



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
STADION GELORA SRI TRI BUANA  
Jalan Sultan Abdulrahman Muazam Syah, Kelurahan Dompak  
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau-29124  
e-mail : disporaprovkepri@gmail.com  
**TANJUNGPINANG**

---

Bidang Pembudayaan Olahraga Pasal 445 (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, dan kemitraan penghargaan olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai rincian tugas: a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga; b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga; c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga; d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga; e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga; f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kemitraan dan penghargaan olahraga; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Olahraga; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. (3) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas: a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. Pasal 446 (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan i. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 447 (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; i. memantau, menganalisis pelaksanaan kebijakan di seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi

Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Pasal 448 (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai rincian tugas: a. merencanakan kegiatan seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; e. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; i. memantau, menganalisis pelaksanaan kebijakan di seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.